



SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Nomor: 420/1133 /PPO/V/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
(TKKN) LEMPANG PAJI (PENGALIHAN STATUS LEMBAGA PAUD STA. ELISABETH
LEMPANG PAJI KE TAMAN KANAK-KANAK NEGERI)**

ALAMAT : PANDANG MATA, KELURAHAN LEMPANG PAJI

KECAMATAN : ELAR SELATAN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa di Kelurahan Lempang Paji Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri (TKKN) Lempang Paji yang merupakan Pengalihan status dari Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Sta. Elisabeth, namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri (TKKN) Lempang Paji di Kelurahan Lempang Paji Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman "Pendirian Sekolah";
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 8. Surat Permohonan/Proposal Tokoh masyarakat Kelurahan Lempang Paji Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 28 April 2025, perihal Permohonan Usulan Pengalihan Status Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ke TAMAN KANAK-KANAK NEGERI/TKKN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri (TKKN) Lempang Paji Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai tanggal 20 Mei 2025 s/d 20 Mei 2027.
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri (TKKN) Lempang Paji Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur akan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat, termasuk tenaga Pengajar dengan ketentuan wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada Diktum Ketiga dan Keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong
Pada Tanggal : 20 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Timur,



Winsensius Tala, S.Pd
Pembina TK. I, IV/b
NIP 19740122 2005011 005